

ANALISIS AUDIT BUKU KAS UMUM OLEH KAP TBW DAN EVALUASI KEPATUHAN PENCATATAN TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 PADA PUSKESMAS K

Mohammad Akbar Dwi Ferdianto¹, Samas Adimisa Mishbah Habibie²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

e-mail: 22013010241@studentupnjatim.ac.id¹ samas.adimisa.febis@upnjatim.ac.id²

ABSTRAK

Audit terhadap pengelolaan keuangan BLUD, khususnya dalam pencatatan BKU, merupakan bentuk pengawasan eksternal yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, ketertiban administrasi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana audit terhadap BKU pada Puskesmas K dilakukan oleh KAP TBW, serta mengevaluasi sejauh mana pencatatan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan auditor eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu penerimaan dokumen, penentuan sampel transaksi, dan kunjungan lapangan untuk memverifikasi dokumen pendukung. Secara umum, pencatatan dalam BKU telah sesuai dengan ketentuan, namun masih ditemukan kekurangan administratif, seperti tidak dicantumkannya nomor BKU pada beberapa kuitansi atau dokumen pendukung lainnya. Kekurangan tersebut menghambat keterlacakan transaksi dan mengurangi efisiensi proses audit. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan pada sistem dokumentasi keuangan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam lingkungan BLUD.

Kata kunci: Buku Kas Umum, BLUD, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Kepatuhan Administratif

ABSTRACT

Audit of BLUD financial management, especially in recording BKU, is a form of external supervision that aims to ensure accountability, administrative order, and compliance with applicable regulations. This study aims to analyze how the audit of the BKU at Puskesmas K was conducted by KAP TBW, and evaluate the extent to which the recording was in accordance with the provisions in Permendagri Number 77 of 2020. The study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, documentation, and interviews with external auditors. The results showed that the audit was carried out in three main stages: receiving documents, determining transaction samples, and field visits to verify supporting documents. In general, the recording in the BKU was in accordance with the provisions, but administrative deficiencies were still found, such as not including the BKU number on some receipts or other supporting documents. These deficiencies hinder the traceability of transactions and reduce the efficiency of the audit process. Therefore, improvements to the financial documentation system need to be made to improve the accountability of financial management in the BLUD environment.

Keywords: General Cash Book, Regional Public Service Agency, Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020, Administrative Compliance

PENDAHULUAN

Salah satu pilar pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks institusi pelayanan publik seperti puskesmas yang telah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, BLUD merupakan badan yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat, dan untuk memenuhi tujuan tersebut, BLUD diberi wewenang untuk mengelola keuangan secara mandiri. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan BLUD perlu diawasi secara ketat melalui sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses ini menjadi semakin penting, mengingat kemajuan teknologi dapat mendukung efektivitas operasional instansi, termasuk dalam pengelolaan dan dokumentasi keuangan. Habibie et al. (2024) menyebutkan bahwa kemajuan teknologi dan sistem informasi sangat membantu pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka, dan prinsip ini juga relevan diterapkan pada lembaga pelayanan publik seperti BLUD.

Salah satu komponen penting dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan BLUD adalah Buku Kas Umum (BKU). Menurut Indrihastuti et al. (2023) BKU adalah catatan arus kas masuk dan keluar yang berfungsi merekonsiliasi transaksi masa lalu agar dapat dipertanggungjawabkan di masa depan. Kesalahan atau ketidaksesuaian pencatatan dalam BKU dapat berdampak pada opini audit, mutu laporan keuangan, dan akuntabilitas publik. Maka dari itu, auditor eksternal perlu memeriksa BKU untuk memastikan integritas dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD.

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah salah satu auditor eksternal yang dapat mengaudit BLUD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik. Audit yang dilakukan oleh KAP berfungsi untuk menilai kewajaran laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, KAP Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo & Rekan (KAP TBW) merupakan salah satu KAP yang memiliki pengalaman luas dalam audit terhadap instansi pemerintah daerah, khususnya yang berstatus sebagai BLUD. Mayoritas klien KAP TBW berasal dari sektor layanan publik seperti puskesmas dan rumah sakit daerah, sehingga auditor dari KAP tersebut memiliki pemahaman yang baik terhadap karakteristik dan tantangan pengelolaan keuangan BLUD.

Subjek penelitian ini adalah Puskesmas K yang merupakan klien dari KAP TBW. Puskesmas K sebagai unit kesehatan pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, memiliki keleluasaan dalam mengelola dananya demi meningkatkan layanan. Meskipun begitu, fleksibilitas ini harus tetap disertai akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Untuk memastikan hal tersebut, Puskesmas K diaudit oleh KAP TBW sebagai auditor eksternal yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, termasuk prosedur audit terhadap BKU. Audit ini bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian pencatatan kas dengan peraturan yang berlaku dan mendeteksi kemungkinan kesalahan atau penyimpangan. Oleh karena itu, menganalisis pelaksanaan audit BKU di Puskesmas K sangat penting untuk mengevaluasi penerapan

akuntabilitas keuangan di tingkat BLUD.

Sejauh ini, kajian akademik terdahulu lebih banyak berfokus pada prosedur audit kas dan setara kas BLUD secara umum, tanpa menelaah secara khusus prosedur audit atas Buku Kas Umum (BKU) sebagai dokumen utama pencatatan transaksi. Penelitian oleh Apriliani & Munawar (2023) di Puskesmas Gang Aut menyoroti penerapan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan SOP internal, namun belum melibatkan aspek audit oleh pihak eksternal. Ayuningtias & Suryaningrum (2024) membahas audit kas setara kas oleh auditor eksternal di Puskesmas X, tetapi tidak mendalami struktur dan kelengkapan pencatatan BKU. Selanjutnya, penelitian oleh Pri & Sari (2023) lebih menitikberatkan pada pengendalian internal penerimaan kas di Puskesmas Grabag melalui uji kepatuhan, tanpa melibatkan proses audit oleh KAP. Demikian pula, Fatonah & Supriono (2024) meneliti pengujian substantif atas pengeluaran kas di Puskesmas Kemiri, tetapi tidak secara eksplisit mengkaji keterkaitan dokumen terhadap standar pencatatan kas yang berlaku. Keempat penelitian tersebut juga belum secara eksplisit menggunakan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai dasar hukum untuk mengevaluasi pelaksanaan audit atau pencatatan keuangan di BLUD. Padahal, Permendagri 77 merupakan pedoman teknis terbaru yang secara rinci mengatur pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan keuangan daerah, termasuk kewajiban administratif dalam penyusunan BKU oleh bendahara BLUD. Belum banyak kajian yang menjadikan regulasi ini sebagai instrumen evaluasi dalam konteks audit eksternal, khususnya terhadap satuan kerja pelayanan kesehatan seperti puskesmas.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis pelaksanaan prosedur audit atas BKU oleh KAP TBW terhadap Puskesmas K, sekaligus mengevaluasi kepatuhan pencatatannya terhadap Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang cenderung meninjau prosedur kas secara umum atau dari sisi pengendalian internal, penelitian ini fokus pada pelaksanaan audit eksternal atas dokumen pencatatan utama. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang peran auditor publik dalam memastikan keteraturan administratif, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kas di lingkungan BLUD.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit Sektor Publik

Audit di sektor publik merupakan serangkaian proses yang meninjau dan menilai kegiatan serta keuangan lembaga atau instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, audit sektor publik berfungsi untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta sumber daya negara, sekaligus berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas program-program publik (Sipayung et al., 2021).

Badan Layanan Umum Daerah

BLUD yakni sebuah unit organisasi di bawah pemerintah daerah yang dibentuk guna melayani masyarakat dengan menyediakan barang atau jasa yang dijual tetapi tidak berorientasi pada keuntungan, serta menjalankan aktivitasnya berdasarkan asas efisiensi dan produktivitas. Menurut Hadi

(2023), Badan Layanan Umum Daerah adalah organisasi pemerintah yang memberikan layanan berdasarkan kriteria efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Buku Kas Umum

BKU merupakan catatan keuangan yang dibuat oleh bendahara untuk memberitahukan seluruh aliran kas masuk keluar. BKU berfungsi untuk mencatat saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas akhir periode tertentu (Yoga & Kadarisman, 2020). BKU terbagi dua bagian, yaitu BKU Penerimaan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan BKU Pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Format BKU telah dijelaskan dalam (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020). Pada bagian atas, BKU mencantumkan logo dan nama pemerintah daerah beserta tahun anggarannya. Lalu dilanjutkan dengan beberapa kolom, antara lain: kolom 1 memuat nomor transaksi, kolom 2 memuat informasi tanggal transaksi, kolom 3 memuat informasi nomor bukti transaksi, kolom 4 memuat informasi uraian penerimaan atau pengeluaran kas, kolom 5 memuat informasi kas yang diterima, kolom 6 memuat informasi kas yang dikeluarkan, kolom 7 memuat informasi saldo kas setelah transaksi tercatat. Dengan begitu dapat diperoleh informasi mengenai arus kas, baik dalam bentuk tunai maupun melalui bank. BKU yang sudah disusun hingga satu bulan sebelumnya ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran serta disahkan oleh Pemimpin BLUD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan landasan hukum fundamental dan komprehensif dalam tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Regulasi ini merupakan acuan terbaru dan teknis bagi pengelolaan keuangan BLUD, yang secara komprehensif mengatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Khususnya bagi BLUD, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 memberikan panduan yang lebih terperinci mengenai pengelolaan kas, termasuk kewajiban pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan pelaksanaan audit atas BKU oleh KAP TBW pada Puskesmas K serta mengevaluasi kepatuhan pencatatannya terhadap Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Penelitian dilakukan di Puskesmas K yang berstatus sebagai BLUD dan menjadi salah satu klien audit KAP TBW. Pengumpulan data dilakukan saat pelaksanaan audit lapangan oleh KAP. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap proses audit, dokumentasi atas dokumen BKU dan bukti pendukungnya, serta wawancara informal dengan auditor yang terlibat dalam pemeriksaan. Peneliti mengikuti langsung proses audit dan mencatat prosedur yang dilakukan serta temuan yang muncul.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan pelaksanaan audit dan hasil temuan di lapangan terhadap ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Evaluasi dilakukan terhadap aspek pencatatan, kelengkapan dokumen, serta struktur administratif BKU. Analisis

ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pencatatan telah sesuai dengan regulasi dan bagaimana hal tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan audit eksternal terhadap BLUD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Audit BKU oleh KAP TBW

Audit terhadap BKU Puskesmas K oleh KAP TBW dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah penerimaan dokumen, yaitu saat auditor menerima dokumen BKU beserta dokumen pendukung yang berkaitan dengan transaksi kas selama periode berjalan. Setelah dokumen diterima, auditor melakukan tahapan kedua yaitu sampling terhadap transaksi dalam BKU yang akan diperiksa secara mendalam. Proses sampling ini dilakukan untuk menentukan transaksi mana saja yang akan diuji saat kunjungan lapangan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Tahap ketiga adalah kunjungan ke lokasi klien untuk melakukan pengecekan atas bukti transaksi berdasarkan sampel yang telah ditentukan. Pada tahap ini, auditor memeriksa kesesuaian antara pencatatan dalam BKU dengan dokumen pendukung seperti kwitansi, nota, bukti setor, dan dokumen relevan lainnya. Selama proses audit berlangsung, ditemukan bahwa beberapa transaksi tidak mencantumkan nomor bukti pada kwitansi dan terdapat dokumen pendukung yang tidak tersusun dengan baik. Auditor mencatat hal ini sebagai kelemahan administratif yang meskipun tidak berdampak langsung pada kewajaran saldo kas, tetap berpotensi memperlambat proses audit dan mengurangi efisiensi pemeriksaan.

Evaluasi Kepatuhan Pencatatan BKU terhadap Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Evaluasi terhadap pencatatan BKU dan kelengkapan dokumen pengeluaran dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur struktur, isi, dan format dokumen pencatatan keuangan daerah, termasuk di dalamnya pencatatan kas oleh BLUD seperti Puskesmas K. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal utama, yaitu: (1) struktur dan pencatatan dalam BKU; dan (2) kelengkapan dokumen pendukung transaksi belanja daerah.

Table 4.1
Struktur dan Pencatatan dalam BKU

Permendagri 77/2020	Puskesmas K	Keterangan
Memasukkan logo pemerintah daerah	Tidak terdapat logo di BKU	Tidak Sesuai
Menuliskan lokasi Pemerintah Daerah SKPD, Tahun anggaran	Terdapat lokasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, SKPD, Tahun anggaran	Sesuai
Kolom 1 Berisi Nomor Transaksi Kolom 2 Berisi Tanggal Transaksi Kolom 3 Berisi Nomor Bukti Kolom 4 Berisi Uraian Kolom 5 Berisi Penerimaan Kolom 6 Berisi Pengeluaran Kolom 7 Berisi Saldo	Kolom 1 Berisi Nomor Transaksi Kolom 2 Berisi Tanggal Transaksi Kolom 3 Berisi Nomor Bukti Kolom 4 Berisi Uraian Kolom 5 Berisi Penerimaan Kolom 6 Berisi Pengeluaran Kolom 7 Berisi Saldo	Sesuai

Bendahara mencatat seluruh jenis pengeluaran dan penerimaan	Bendahara mencatat seluruh jenis pengeluaran dan penerimaan	Sesuai
Bendahara mencatat transaksi secara harian dan kronologis	Sudah dicatat secara harian dan kronologis	Sesuai
BKU wajib ditutup tiap akhir bulan	BKU wajib ditutup tiap akhir bulan	Sesuai
Ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara	Terdapat tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara	Sesuai

Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil evaluasi yang ditampilkan pada Tabel 1, dari sisi struktur BKU, pencatatan di Puskesmas K dinilai telah memenuhi sebagian besar aspek administratif yang disyaratkan, seperti kelengkapan kolom transaksi, tanda tangan bendahara dan KPA, pencatatan secara harian dan kronologis, serta tutup buku di akhir bulan. Namun, terdapat satu kelemahan yaitu tidak dicantulkannya logo pemerintah daerah di bagian atas BKU, yang secara formal menjadi bagian dari identitas dokumen resmi keuangan.

Kedua, dari sisi kelengkapan dokumen belanja, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa setiap transaksi pengeluaran harus didukung oleh dokumen tertentu, tergantung pada jenis belanjanya. Dokumen standar yang wajib tersedia dalam proses pengeluaran kas antara lain: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), surat pesanan atau kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB), kwitansi, dan nota pembelian atau faktur. Berdasarkan hasil audit, seluruh dokumen tersebut tersedia di Puskesmas K, yang menunjukkan bahwa dari sisi kelengkapan fisik dokumen, pengelolaan transaksi sudah berjalan sesuai ketentuan.

Namun, aspek administratif seperti keterkaitan antar dokumen khususnya pencantuman nomor bukti transaksi masih belum sepenuhnya tertib. Ditemukan beberapa transaksi yang tidak mencantumkan nomor BKU dalam kwitansi, serta satu transaksi mencantumkan nomor BKU yang keliru. Selain itu, terdapat dua transaksi lain yang tidak mencantumkan nomor bukti pada dokumen pendukung penting seperti surat pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB), dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Meskipun kesalahan ini tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan, ketidaktertiban administratif tersebut dapat menghambat proses penelusuran transaksi dan menurunkan tingkat keterandalan sistem dokumentasi keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara umum Puskesmas K telah mematuhi ketentuan teknis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, masih diperlukan perbaikan dalam aspek administratif dan penomoran bukti transaksi. Penataan dokumen secara lebih disiplin akan meningkatkan efisiensi audit dan memperkuat akuntabilitas pencatatan keuangan.

Implikasi Temuan terhadap Proses Audit dan Akuntabilitas Keuangan

Temuan administratif terkait ketidaktertiban penomoran bukti transaksi dalam dokumen keuangan berdampak langsung terhadap efektivitas proses audit. Ketidaksesuaian seperti tidak tercantumnya nomor BKU dalam kwitansi, serta ketidakhadiran nomor bukti dalam dokumen penting seperti surat pesanan, BAPB, dan BAST menyebabkan auditor kesulitan dalam melakukan penelusuran

transaksi. Akibatnya, proses audit menjadi lebih lambat karena auditor dan klien harus mencari ulang dokumen pendukung yang sesuai. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa sistem dokumentasi belum sepenuhnya mendukung prinsip keterlacakan dan tertib administrasi yang dibutuhkan dalam proses audit berbasis risiko.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, meskipun dokumen transaksi telah tersedia secara fisik, kekurangan administratif ini mencerminkan lemahnya pengendalian internal dalam pengelolaan dokumen. BLUD seperti Puskesmas K dituntut tidak hanya menyajikan laporan keuangan yang wajar secara angka, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dapat ditelusuri secara lengkap dan sistematis. Ketidaktertiban dalam penomoran dokumen berisiko menurunkan kepercayaan auditor terhadap keandalan catatan keuangan dan dapat berpengaruh terhadap kualitas rekomendasi audit yang diberikan. Oleh karena itu, perbaikan dalam aspek administratif dan dokumentasi menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi pemeriksaan serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan BLUD.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan audit Buku Kas Umum (BKU) pada Puskesmas K oleh KAP TBW telah melalui tahapan sistematis yang mencakup penerimaan dokumen, penentuan sampel, dan verifikasi lapangan. Hasil evaluasi mengindikasikan bahwa secara teknis pencatatan BKU telah selaras dengan sebagian besar ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pihak auditor masih menemukan beberapa defisiensi administratif, seperti ketiadaan logo identitas pada BKU serta ketidaktertiban penomoran pada dokumen pendukung transaksi. Temuan tersebut memang tidak bersifat material terhadap kewajaran laporan keuangan, namun secara signifikan dapat menurunkan efisiensi pemeriksaan dan menghambat keterlacakan transaksi. Perbaikan sistem dokumentasi dan penguatan pengawasan internal menjadi krusial untuk mengoptimalkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan BLUD.

REFERENSI

- Apriliani, A., & Munawar, A. (2023). Tinjauan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Gang Aut. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 3(1), 45–54. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v3i1.1861>
- Ayuningtias, P. M., & Suryaningrum, D. H. (2024). Analisis Prosedur Audit Kas Setara Kas BLUD Puskesmas X Oleh KAP ENHA. *AKUNTANSI* 45, 5(2), 394–405. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3362>
- Fatonah, F., & Supriono, S. (2024). Pengujian Substantif Pengeluaran Kas Pada Puskesmas Kemiri Kabupaten Purworejo. *Jurnal Akuntansi Pajak Dan Manajemen*, 7(2), 83–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.37601/tajam.v7i2.295>
- Habibie, S. A. M., Santoso, R., Islamudin, A., & Vizandra, E. P. (2024). The Effect of Digital Marketing-Upgrading and Product Virality on the Sustainability of MSMEs. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2109–2120. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2906>
- Hadi, S. (2023). Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Oleh Pemerintah Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu*



- Hukum, 179–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.8966>
- Indrihastuti, P., Suhendri, H., & Paila, M. I. W. (2023). Analisis Penyajian Laporan Keuangan di Kantor Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 11(2), 197–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpak.v11i2.59935>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Pri, S., & Sari, S. P. (2023). Pengujian Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada Puskesmas Grabag. *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(4), 77–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/jamasy.v3i4.5507>
- Sipayung, B., Octavia, H., Pramudyastuti, L., Sariningsih, E., Rabiyyah, B., Awaliyah, G., Dian, T., Yulida, W., Nurcahya, A., Dewi, M., Dewi, U., Darwanis, R., Nyoman, N., Triani, A., Afifah, R., Cepi, F., & Prayoga, J. (2021). *AUDIT PUBLIK: Pemeriksaan Entitas Publik Made Dudy Satyawan Agustine Dwianika PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA*.
- Yoga, T. P., & Kadarisman, D. (2020). Aplikasi Akuntansi Pencatatan Buku Kas Umum (BKU). *SisInfo*, 2(2), 120–125. <https://doi.org/https://jurnalunibi.unibi.ac.id/ojs/index.php/SisInfo/article/view/320>